



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnen Pgl Jul;
2. Tempat lahir : Lhoksemawe;
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 27 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Asam Panjang Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Irwandi, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Irwandi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Tan Malaka Km. 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register nomor 29/SK/PID/2022/PN Tjp pada tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNEN PGL. ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”** sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNEN PGL ZUL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **ZULKARNEN PGL ZUL** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Roza dan saksi Susi dengan memegang sabit dan mengeluarkan kata-kata “anjing kalian, akan kubunuh kalian semua” karena saksi Roza menyuruh Rinaldi untuk mengunci kamar milik Alm. Irfan, dan mengangkat satu unit TV yang ada di ruang tamu, dan mendengar saksi Roza mengatakan “mau ajak perang ya”, dan karena mendengar kata-kata tersebut Terdakwa tidak senang dan terpancing emosinya, dan tujuan Terdakwa mengancam tersebut bertujuan agar saksi Roza, saksi Susi dan saksi Gusni keluar dari rumah tersebut dan tidak ada niat membunuh, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum memohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 1 (Satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih dibangku pendidikan dan membutuhkan biaya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Zulkarnen Pgl Jul** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Kampung Dalam Nagari Limbanang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jorong Kampung Dalam Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota sedang dilakukan doa bersama untuk saudara terdakwa (Abang terdakwa) yang bernama Alm H. Irfan yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, setelah itu datanglah saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betty Suliswati (anak Alm. H. Irfan), kemudian saat dilakukan takziah di rumah tersebut tiba-tiba terdakwa datang membawa senjata tajam berupa sabit dan masuk kedalam rumah sambil mengayunkan sabit yang berada ditangan kanan terdakwa dan mengarahkan kepada para saksi korban yakni saksi Sdri Roza Fitria, saksi Sdri Gusni Irawati dan saksi Sdri Betty Suliswati, kemudian saksi Sdri Roza Fitria menanyakan kepada terdakwa apakah tujuan terdakwa membawa sabit akan tetapi terdakwa tidak menanggapi dan langsung mengejar Sdri Roza Fitria, saksi Sdri Gusni Irawati dan saksi Sdri Betty Suliswati dengan memegang sabit yang berada ditangan kanan terdakwa sambil mengatakan "Akan kubunuh kalian semua", untungnya terdakwa langsung dihadang oleh anaknya yang bernama Anisa, sehingga niat terdakwa untuk mengayunkan sabitnya tidak jadi terlaksana. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Marlida, Saksi Anisa dan Desvina Yenti membawa terdakwa keluar dari rumah tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan para saksi korban sempat terjadi cekcok atau adu mulut terkait barang-barang peninggalan dari Alm. H. Irfan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, para saksi korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya, sehingga langsung menutup pintu rumah dan mengganggu proses jalannya takziah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gusni Irawati Pgl. Wati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik dari ayah saksi yaitu satu ibu lain ayah, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengancaman dengan senjata tajam yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jorong Kampung Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan adik-adik saksi yaitu Roza Fitria, Betti Susilawati, dan ibu saksi yaitu Erniwati beserta anak saksi yaitu Rinaldy melakukan takziah ke rumah orang tua saksi yaitu alm. H. Irfan di Labuh Timbun, Jorong Kampung Dalam, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah acara takziah selesai, tiba-tiba Terdakwa datang membawa senjata tajam berupa sabit dan masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa saat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa sabit, Roza Fitria bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada apa membawa sabit, mau membunuh kami?", akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan langsung mengejar Roza Fitria dan mengayunkan sabit tersebut;
 - Bahwa saat akan mengayunkan sabit tersebut, Terdakwa dihalangi oleh putrinya yang bernama Anisa serta orang yang bernama Desvina dan Marlinda dan mendorong Terdakwa keluar rumah, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata "akan kubunuh kalian semua";
 - Bahwa karena merasa takut akan kejadian tersebut, saksi menyuruh anak saksi yang bernama Rinaldy untuk menutup pintu;
 - Bahwa selanjutnya datang Masri Dt. Bijo dari pintu belakang dan menyuruh membuka pintu dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya, akan tetapi saksi tidak mau membuka pintu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Roza Fitria saat Terdakwa akan mengayunkan senjata tajam berupa sabit tersebut adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah karena saat di rumah ayah saksi tersebut, Betti Susilawati memberitahukan kepada Roza Fitria untuk mengambil kunci kamar orang tua saksi, dan Roza Fitria menyuruh anak saksi yang bernama Rinaldy untuk mengambil kunci kamar ayah saksi (alm. Irfan) dengan tujuan mengamankan barang-barang berharga yang ada di kamar tersebut, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar belakang dan keluar melalui jendela kamar tanpa mengatakan apapun, dan 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa sabit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Roza Fitria Pgl. Roza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik dari ayah saksi yaitu satu ibu lain ayah, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengancaman dengan senjata tajam yang saksi alami yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jorong Kampung Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saudara-saudara saksi yaitu Gusni Irawati, Betti Susilawati, dan ibu saksi yaitu Erniwati beserta keponakan saksi yaitu Rinaldy melakukan takziah ke rumah orang tua saksi yaitu alm. H. Irfan di Labuh Timbun, Jorong Kampung Dalam, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah acara takziah selesai, tiba-tiba Terdakwa datang membawa senjata tajam berupa sabit dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa sabit, saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada apa membawa sabit, mau membunuh kami?", akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan langsung mengejar saksi dan mengayunkan sabit tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan mengayunkan sabit tersebut, Terdakwa dihalangi oleh putrinya yang bernama Anisa serta orang yang bernama Desvina dan Marlinda dan mendorong Terdakwa keluar rumah, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata "pukimak kau, anjing kubunuh kalian semua";
- Bahwa setelah kejadian tersebut Gusni Irawati langsung menutup pintu untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa selanjutnya datang Masri Dt. Bijo dari pintu belakang dan menyuruh membuka pintu dan mengatakan bahwa dia adalah tuan rumah;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi saat Terdakwa akan mengayunkan senjata tajam berupa sabit tersebut adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah karena saat di rumah ayah saksi tersebut, Betti Susilawati memberitahukan kepada saksi untuk mengambil kunci kamar orang tua saksi, dan saksi menyuruh keponakan saksi yang bernama Rinaldy untuk mengambil kunci kamar ayah saksi (alm. Irfan) dengan tujuan mengamankan barang-barang berharga yang ada di kamar tersebut, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar belakang dan keluar melalui jendela kamar tanpa mengatakan apapun, dan 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa sabit;
- Bahwa setengah jam setelah kejadian polisi datang karena telah dihubungi oleh Masri Dt Bijo, dan pintupun dibuka dan saksi beserta saudara dan ibu saksi pergi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Betti Susilawati Pgl. Susi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik dari ayah saksi yaitu satu ibu lain ayah, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengancaman dengan senjata tajam yang saksi beserta saudara-saudara saksi alami pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jorong Kampung Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saudara-saudara saksi yaitu Gusni Irawati, Roza Fitria, dan ibu saksi yaitu Erniwati beserta keponakan saksi yaitu Rinaldy melakukan takziah ke rumah orang tua saksi yaitu alm. H. Irfan di Labuh Timbun, Jorong Kampung Dalam, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah acara takziah selesai, tiba-tiba Terdakwa datang membawa senjata tajam berupa sabit dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa sabit, Roza Fitria bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada apa membawa sabit, mau membunuh kami?", akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan langsung mengejar Roza Fitria dan mengayunkan sabit tersebut;
- Bahwa saat akan mengayunkan sabit tersebut, Terdakwa dihalangi oleh putrinya yang bernama Anisa serta orang yang bernama Desvina dan Marlinda dan mendorong Terdakwa keluar rumah, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata "akan kubunuh kalian semua";
- Bahwa setelah kejadian tersebut Gusni Irawati langsung menutup pintu;
- Bahwa selanjutnya datang Masri Dt. Bijo dari pintu belakang dan menyuruh membuka pintu, akan tetapi saksi tidak mau membuka pintu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Roza Fitria saat Terdakwa akan mengayunkan senjata tajam berupa sabit tersebut adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah karena saat di rumah ayah saksi tersebut, saksi memberitahukan kepada Roza Fitria untuk mengambil kunci kamar orang tua saksi, dan Roza Fitria menyuruh keponakan saksi yang bernama Rinaldy untuk mengambil kunci kamar ayah saksi (alm. Irfan) dengan tujuan mengamankan barang-barang berharga yang ada di kamar tersebut, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar belakang dan keluar melalui jendela kamar tanpa mengatakan apapun, dan 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa sabit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Marlinda Pgl. Mar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengancaman dengan senjata tajam yang terjadi pada hari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jorong Kampung Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut dan keluar melalui jendela kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang membawa senjata tajam berupa sabit dan mengatakan “akan kubunuh kalian semua”
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi bersama-sama dengan Anisa dan Desvina Yenti mendorong Terdakwa keluar rumah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menjauh dari rumah tersebut, dan saksi Roza beserta saudara-saudaranya mengunci rumah tersebut;
- Bahwa saksi yang mengambil senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut, akan tetapi saksi tidak ingat dimana saksi menyimpannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut, karena saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti susilawati akan membuka televisi yang ada di dalam rumah alm. Irfan tersebut, yang mana saat itu sedang dilaksanakan takziah di rumah tersebut, dan hal tersebut memicu kemarahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jorong Kampung Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa mengancam saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati, saksi Roza Fitria dan saksi Betti Susilawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena pada saat setelah acara takziah, saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati ingin membawa 1 (Satu) unit televisi dan kemudian saksi Roza Fitria mengatakan kepada Terdakwa kata-kata “mau ajak perang ya?”, sehingga Terdakwa merasa tidak senang;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah tersebut karena Terdakwa mengikuti acara takziah meninggalnya abang Terdakwa, dan Terdakwa sudah ada di rumah tersebut dari jam 19.00 wib pada hari Minggu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati dengan menggunakan senjata tajam berupa sabit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan yang Terdakwa ambil secara spontan dari depan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengayunkan sabit tersebut karena dihalangi oleh anak Terdakwa yaitu Anisa, dan orang bernama Despina dan Marlinda dan Terdakwa didorong keluar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa didorong keluar rumah saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati langsung menutup dan mengunci pintu rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan kata-kata “anjung kalian semua” dan kata-kata “ akan kubunuh kalian semua” dari luar rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut untuk membuat saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati takut dan mereka keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati memang sudah ada masalah;
- Bahwa sabit yang Terdakwa bawa tersebut diambil dan disimpan oleh Marlinda akan tetapi Terdakwa tidak tahu dimana disimpannya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi Roza Fitria saat kejadian tersebut lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Roza Fitria dan saksi Betti Susilawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Ismael**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengancaman yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jorong Kampung Dalam Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengancaman tersebut, karena saksi ke rumah tersebut hanya mengikuti takziah dan setelah acara takziah selesai saksi langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Masri Dt Bijo Pgl Dt Bijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengancaman yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jorong Kampung Dalam Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengancaman tersebut, karena saksi sedang berada di rumah saksi yang berada tepat dibelakang rumah tersebut, dan saat itu saksi hanya tahu ada keributan antara Terdakwa dengan saksi Roza Fitria, saksi Gusni Erawati dan saksi Betti Susilawati;
- Bahwa setelah keributan tersebut, saksi masuk kedalam rumah tersebut dan meminta agar pintu rumah dibuka;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik dari Alm. Irfan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jorong Kampung Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam berupa sabit kepada saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati;
- Bahwa awalnya saksi Roza Fitria bersama-sama dengan saksi Gusni Irawati, saksi Betti Susilawati, dan Erniwati serta Rinaldy melakukan takziah ke rumah alm. H. Irfan yang merupakan orang tua dari saksi Gusni Irawati, saksi Roza Fitria dan saksi Betti Susilawati di Labuh Timbun, Jorong Kampung Dalam, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan setelah acara takziah selesai, tiba-tiba Terdakwa datang membawa senjata tajam berupa sabit dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa sabit, saksi Roza Fitria bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada apa membawa sabit, mau membunuh kami?”, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan langsung mengejar saksi Roza Fitria dan mengayunkan sabit tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan mengayunkan sabit tersebut, Terdakwa dihalangi oleh putrinya yang bernama Anisa serta orang yang bernama Desvina dan Marlinda dan mendorong Terdakwa keluar rumah, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “pukimak kau, anjing kubunuh kalian semua”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Gusni Irawati langsung menutup pintu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Masri Dt. Bijo dari pintu belakang dan menyuruh membuka pintu rumah tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi saat Terdakwa akan mengayunkan senjata tajam berupa sabit tersebut adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat di rumah tersebut, saksi Betti Susilawati memberitahukan kepada saksi Roza Fitria untuk mengambil kunci kamar orang tuanya yaitu Alm. Irfan, dan saksi Roza Fitria menyuruh keponakannya yang bernama Rinaldy untuk mengambil kunci kamar tersebut dengan tujuan mengamankan barang-barang berharga yang ada di kamar tersebut, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar belakang dan keluar melalui jendela kamar tanpa mengatakan apapun, dan 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa sabit;
- Bahwa setengah jam setelah kejadian polisi datang karena telah dihubungi oleh Masri Dt Bijo, dan pintupun dibuka dan saksi Roza Fitria beserta saudara dan ibunya pergi pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Zulkarnen Pgl. Jul, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ancaman kekerasan dalam pasal ini, maka ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam tersebut, bahkan yang diancamkan tersebut dapat merugikan kebebasan pribadinya, dan juga maksud si pelaku pengancaman juga memang untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Roza Fitria bersama-sama dengan saksi Gusni Irawati, saksi Betti Susilawati, dan Emiwati serta Rinaldy melakukan takziah ke rumah alm. H. Irfan yang merupakan orang tua dari saksi Gusni Irawati, saksi Roza Fitria dan saksi Betti Susilawati di Labuh Timbun, Jorong Kampung Dalam, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan setelah acara takziah selesai, tiba-tiba Terdakwa datang membawa senjata tajam berupa sabit dan masuk ke dalam rumah, dan saat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membawa sabit, saksi Roza Fitria bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada apa membawa sabit, mau membunuh kami?", akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan langsung mengejar saksi Roza Fitria dan mengayunkan



sabit tersebut, akan tetapi saat akan mengayunkan sabit tersebut, Terdakwa dihalangi oleh putrinya yang bernama Anisa serta orang yang bernama Desvina dan Marlinda dan mendorong Terdakwa keluar rumah, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “pukimak kau, anjing kubunuh kalian semua”, dan selanjutnya karena merasa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saksi Gusni Irawati langsung menutup pintu rumah tersebut, sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka telah terbukti Terdakwa melakukan ancaman kekerasan yaitu mengangkat senjata tajam berupa sabit yang akan diayunkan kepada saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya unsur dalam pasal ini maka, tujuan dari ancaman kekerasan tersebut haruslah ada, yaitu apakah bertujuan agar orang yang diancam tersebut diminta atau diharapkan oleh sipengancam supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sabit dan mengangkatnya dan mengarahkannya kepada saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati adalah agar keinginan Terdakwa terlaksana, yaitu saksi Roza Fitria, saksi Gusni Irawati dan saksi Betti Susilawati beserta rombongannya merasa takut dan segera pergi dari rumah tersebut, dan berdasarkan fakta di persidangan setelah Terdakwa didorong keluar oleh anaknya yang bernama Anisa dan yang lainnya, saksi Gusni Irawati yang merasa takut langsung menutup dan mengunci pintu rumah tersebut, sampai dengan anggota polisi datang dan pintu dibuka, selanjutnya saksi Gusni Irawati, saksi Roza Fitria, saksi Betti Susilawati beserta rombongannya pergi meninggalkan rumah tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara melawan hak yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan hak subyektif yang dimiliki oleh saksi Gusni Irawati, saksi Roza Fitria, saksi Betti Susilawati tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman karena melihat saksi Roza menyuruh Rinaldi untuk mengunci kamar milik Alm. Irfan, dan mengangkat satu unit TV yang ada di ruang tamu, dan mendengar saksi Roza mengatakan “mau ajak perang ya”, dan karena mendengar kata-kata tersebut Terdakwa tidak senang dan terpancing emosinya, dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya perbuatan pengancaman tersebut merupakan suatu perbuatan pidana apapun alasannya, apalagi hanya mengenai 1 (Satu) unit televisi yang harusnya bisa dimusyawarahkan dengan baik, terlebih antara Terdakwa dengan korban masih memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat takut saksi Gusni Irawati, Saksi Roza Fitria dan saksi Betti Susilawati selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang dan mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Roza Fitria dan saksi Betti Susilawati sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 5 April 2022;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga yang memiliki 1 (Satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkarnen Pgl. Jul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Henki Sitanggang, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)